



PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
Jalan : Jenderal Ahmad Yani No. 17 A Muara Enim 31311
Telp. (0734) 421194

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
Nomor : W6-U6/205 /Kp.04.5/II/2015

TENTANG

PELIMPAHAN TUGAS KEPADA WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

- Membaca** : Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Februari 1988 Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Ketua Pengadilan Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, dimana kedua-duanya menurut Undang-undang merupakan unsur pimpinan yang sama-sama bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang baik.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 10/DJU/SK/KP.04.5/12/2014, tanggal 12 Desember 2015 tentang pengangkatan Sdr. **RENDRA YOZAR DHARMA PUTRA, SH, MH** sebagai **WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**.
- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran tugas dan terciptanya tertib administrasi, tertib perkantoran dan disiplin kerja maka perlu dilimpahkan sebagian tugas Ketua Pengadilan Negeri kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim ;
 2. Bahwa dikarenakan telah dilantik dan melaksanakan tugas Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim yang baru serta memenuhi Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1988 maka dipandang perlu segera diterbitkan Surat Keputusan pelimpahan tugas kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim;
 3. Bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : W6-U6/691/KP.04.5/X/2011 Tanggal 4 Oktober 2011 tentang pembagian tugas antara Ketua Pengadilan Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 2. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;
 3. Undang-undang Nomor 03 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
 4. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Februari 1988 Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pembagian Tugas antara Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri ;

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim

Nomor : W6-U6/ /KP.04.5/II/2015

Tanggal : Februari 2015

TENTANG

Kewenangan tugas-tugas yang dilimpahkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim adalah :

1. Pengawasan terhadap penyelesaian Minutasi perkara perdata dan pidana yang telah diputus oleh Majelis Hakim/Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim;
2. Menandatangani Ijin Penyitaan, Persetujuan Penyitaan, Ijin Penggeledahan, Persetujuan Penggeledahan dan Perpanjangan Penahanan yang di ajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum.
3. Pengawasan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan Banding dan atau Kasasi serta Peninjauan Kembali;
4. Pengawasan terhadap ketertiban serta kelancaran jalannya persidangan;
5. Pengawasan terhadap perilaku para Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Muara Enim;
6. Pengawasan terhadap tertib jam kerja, tertib administrasi, tertib perkantoran dan tertib rumah tangga;
7. Pengawasan terhadap absensi para Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Muara Enim;
8. Membagikan perkara Perdata Permohonan dan perkara Pidana Singkat dan Cepat;

DITETAPKAN DI : MUARA ENIM
PADA TANGGAL : 25 FEBRUARI 2015
KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM



ABU HANIFAH, SH, MH
NIP. 19670429 199603 1 001


MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Melimpahkan kewenangan yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim.
- Kedua : Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI : MUARA ENIM
PADA TANGGAL : 25 FEBRUARI 2015
KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM



Abu Hanifah
ABU HANIFAH, SH, MH
NIP. 19670429 199603 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung RI di- Jakarta.
2. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang di- Palembang.
3. Para Hakim dan Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Muara Enim.
4. Arsip.